

1. (Uraian Laporan Pelapor)

a. PPS Pemilu Desa Walando.

Bahwa Pada tanggal 9 Juni 2018, pelapor mendapatkan informasi awal dari PPL PILGUB bahwa telah di laksanakan Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilu tahun 2019 oleh PPS Pemilu Desa Walando yang hanya di hadiri oleh Ketua dan Anggota PPS. Setelah itu pelapor melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan menemukan bahwa Pleno tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2018 sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan. Keterangan dari Ketua PPS Pemilu Desa Walando mengatakan bahwa pleno tersebut hanya di hadiri oleh Ketua dan Anggota PPS dan di laksanakan disalah satu rumah Anggota PPS tersebut. Dari informasi tersebut sehingga pelapor menyimpulkan Ketua dan Anggota PPS Pemilu Desa Walando telah melanggar peraturan yang telah di tetapkan karena melakukan rapat internal (tertutup).

b. PPS Pemilu Kelurahan Watulea

Bahwa Pada Tanggal 9 Juni Pelapor mendapatkan informasi awal dari PPL PILGUB Kelurahan Watulea bahwa PPS Pemilu Kelurahan Watulea telah mengedarkan undangan rapat pleno terbuka Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran oleh PPS. Surat masuk ke PPL PILGUB lalu diteruskan ke staf Panwascam Gu untuk melakukan pengawasan Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran pada tanggal 9 Juni 2018. Pada saat melakukan pengawasan Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran, staf PPS Pemilu Kelurahan Watulea mengatakan bahwa Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran tidak jadi dilaksanakan dikarenakan Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran sudah dilaksanakan tanggal 8 Juni 2018 secara Internal yang hanya di hadiri oleh Ketua dan Anggota PPS Pemilu Kelurahan Watulea. Kemudian pelapor melakukan investigasi lebih jauh terkait informasi tersebut kepada Ketua PPS Pemilu Kelurahan Watulea yang mengatakan bahwa pernyataan Staf PPS Watulea tersebut adalah benar. Sehingga dari informasi tersebut, pelapor menduga telah terjadi pelanggaran Administrasi terkait Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran yang di lakukan oleh PPS Pemilu Kelurahan Watulea karena telah melakukan rapat pleno secara internal dan tidak mengikuti jadwal undangan yang sudah disebarakan.

c. PPS Pemilu Desa Bantea

Bahwa Pada Tanggal 9 Juni 2018 PPS Pemilu Desa Bantea melaksanakan pleno terbuka Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran berdasarkan undangan pada tanggal 9 Juni 2018, sehari sesudah batas waktu pelaksanaan penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran tingkat PPS. Undangan ditujukan kesemua lembaga sesuai prosedur dan diawasi oleh PPL PILGUB setempat. Berdasarkan tanggal Undangan dan Berita Acara Pleno, pelapor menduga telah terjadi pelanggaran administrasi terkait rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran yang melewati batas tahapan dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018.

d. PPS Pemilu Desa Rahia .

Bahwa Pada Tanggal 8 Juni 2018 PPS Pemilu Rahia telah melaksanakan Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran tingkat PPS secara internal yang hanya dihadiri oleh Ketua dan anggota PPS Pemilu Desa Rahia. Informasi awal tersebut pelapor peroleh dari PPL PILGUB. Pada tanggal 11 Juni 2018, Panwascam Gu melakukan investigasi untuk memastikan informasi tersebut kepada Ketua PPS Pemilu Desa Rahia yang menyatakan bahwa rapat pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2018 secara internal. Dari informasi tersebut, pelapor menduga telah terjadi pelanggaran administrasi terkait Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran yang dilaksanakan oleh PPS Desa Rahia karena telah melakukan rapat Pleno secara internal (tertutup).

e. PPS Pemilu Kelurahan Bombonawulu.

Bahwa Pada Tanggal 8 Juni 2018 malam, Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota PPS setempat di rumah ketua PPS pemilu. Rapat pleno tersebut dilaksanakan secara internal oleh ketua dan anggota PPS dengan alasan tidak adanya anggaran. Rapat tersebut diawasi langsung oleh staf Panwascam yang kebetulan berkunjung kerumah ketua PPS. Rapat pleno tersebut sudah dipastikan kebenarannya oleh panwascam Gu kepada Ketua PPS Pemilu Kelurahan Bombonawulu. Dari informasi tersebut, pelapor menduga telah terjadi pelanggaran administrasi terkait Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran tingkat PPS Kelurahan Bombonawulu karena dilaksanakan secara internal.

- f. PPS Pemilu Desa Lakapera.
Bahwa Pada Tanggal 9 Juni 2018 PPS Pemilu Desa Lakapera melaksanakan pleno terbuka Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran berdasarkan undangan pada tanggal 9 Juni 2018, sehari sesudah batas waktu pelaksanaan penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran tingkat PPS. Undangan ditujukan kesemua lembaga sesuai prosedur dan diawasi oleh PPL PILGUB setempat. Berdasarkan tanggal Undangan dan Berita Acara Pleno, pelapor menduga telah terjadi pelanggaran administrasi terkait rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran yang melewati batas tahapan dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018.
- g. PPS Pemilu Desa Kolowa
Bahwa Pada Tanggal 8 Juni 2018 di rumah salah satu anggota PPS Pemilu Desa Kolowa dilaksanakan rapat pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran. Informasi awal tersebut pelapor dapatkan dari PPL PILGUB Desa Kolowa dan pada tanggal 11 Juni 2018. Panwascam Gu melakukan investigasi terkait kebenaran informasi tersebut kepada Ketua PPS Pemilu Desa Kolowa. Hasil investigasi tersebut membenarkan keterangan yang pelapor dapatkan dari PPL PILGUB Desa Kolowa. Tambahan keterangan dari ketua PPS bahwa rapat pleno dilaksanakan dengan undangan lisan kepada masyarakat yang kemudian turut hadir 5 warga dalam rapat pleno tersebut namun tidak mengisi daftar hadir dan bertanda tangan. Hasil pleno dimasukkan ke PPK Gu pada tanggal 9 Juni 2018. Dari keterangan tersebut, pelapor menduga telah terjadi Pelanggaran Administrasi terkait pelaksanaan rapat pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran tingkat PPS Pemilu Desa Kolowa karena dilaksanakan tanpa mengundang stakeholder/instansi terkait.
- h. PPS Pemilu Desa Lowu-Lowu
Bahwa Pada Tanggal 8 Juni 2018 pukul 15.30 telah dilaksanakan rapat pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran tingkat PPS Pemilu Desa Lowu-lowu. Informasi awal tersebut pelapor dapatkan dari PPL PILGUB Desa Lowu-lowu sehingga pada tanggal 11 Juni 2018 pelapor melakukan investigasi kepada ketua PPS Pemilu Desa Lowu-lowu. Berdasarkan keterangan dari Ketua PPS pemilu bahwa rapat pleno dilaksanakan dan dilaksanakan secara internal oleh Ketua, anggota dan staf PPS pemilu tanpa mengundang pihak terkait sesuai prosedur dengan alasan tidak adanya anggaran dan arahan dari atasan sangat mendadak. Dari keterangan tersebut,

pelapor menduga telah terjadi pelanggaran administrasi terkait pelaksanaan rapat pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran tingkat PPS Pemilu Desa Lowu-lowu karena dilaksanakan secara internal.

i. PPS Pemilu Desa Kamama Mekar

Bahwa Pada Tanggal 9 Juni 2018 jam 4 sore Rapat pleno dilaksanakan oleh PPS Pemilu Desa Kamama Mekar. Informasi awal tersebut pelapor dapatkan dari PPL PILGUB Desa Kamama mekar sehingga pada tanggal 11 Juni 2018 Panwascam Gu melakukan investigasi kepada ketua PPS Pemilu Desa Kamama Mekar terkait informasi awal tersebut dan benar bahwa pleno dilaksanakan pada tanggal 9 juni 2018. Dari keterangan tersebut, pelapor menduga telah terjadi pelanggaran administrasi terkait Pelaksanaan Rapat Pleno Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran karena dilaksanakan setelah melewati batas tahapan.

j. PPS Pemilu Desa Wakeakea

Bahwa Pada tanggal 9 Juni 2018, pelapor mendapatkan informasi dari PPL PILGUB bahwa PPS Pemilu Desa Wakeakea belum melaksanakan Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran tingkat Kelurahan/desa. Dari informasi tersebut, Panwascam Gu melakukan investigasi lebih lanjut kepada ketua PPS Pemilu Desa Wakeakea pada tanggal 9 Juni 2018. Berdasarkan keterangan dari Ketua PPS bahwa pleno akan dilaksanakan pada tanggal 11 jam 3 sore. Dari keterangan tersebut, pelapor menduga telah terjadi pelanggaran administrasi terkait pelaksanaan rapat pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran tingkat PPS desa wakeakea karena dilaksanakan setelah batas tahapan yang sudah ditetapkan dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018.

k. PPS Pemilu Desa Wadiabero

Bahwa Pada Tanggal 8 Juni 2018 PPS Pemilu Desa Wadiabero melaksanakan Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran secara internal dan hanya dihadiri oleh Ketua dan anggota PPS Pemilu Desa Wadiabero. Berdasarkan keterangan tersebut, pelapor menduga telah terjadi pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran tingkat PPS Pemilu Desa Wadiabero karena rapat tersebut dilaksanakan secara internal.

2. (Bukti-Bukti Pelapor)

- a. Fom A Hasil pengawasan Panwascam Gu
- b. Fotocopy Undangan Nomor 01/PPS-DS.KMM/VI/2018 perihal Rapat Pleno Terbuka Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran tertanggal 09 Juni 2018 di Desa Kamama Mekar.
- c. Surat Undangan Nomor 02/DS-WK/PPS/VI/2018 perihal Rapat Pleno Terbuka Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran tertanggal 11 Juni 2018 di Desa Wakeakea.
- d. Surat Undangan Nomor. /PPS-DESA LAKAPERA /VI/2018 perihal Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran tertanggal 09 Juni 2018 di Desa Lakapera.
- e. Surat Undangan Nomor: 005 /01/PPS-WTL /VI/2018 perihal Rapat Pleno terbuka Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran tertanggal 08 Juni 2018 di Kelurahan Watulea.
- f. Fotocopy Berita Acara Nomor: 001/PPS-WLD/VI/2018 tentang Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilihan Umum Tahun 2019 di Desa Walando.
- g. Fotocopy Berita Acara Nomor: tentang Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilihan Umum Tahun 2019 di Desa Rahia.
- h. Fotocopy Berita Acara Nomor: 01/PPS-DS.LW/VI/2018 tentang Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 8 Juni 2018 di Desa Lowu-Lowu
- i. Fotocopy Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilihan Umum Tahun 2019 di Desa Lowu-Lowu.
- j. Fotocopy Berita Acara Nomor: 01/PPS-BWL/Pilpres/VI/2018 tentang Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 8 Juni 2018 di Kelurahan Bombonawulu.
- k. Fotocopy Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kelurahan Bombonawulu.
- l. Fotocopy Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kelurahan Bombonawulu.
- m. Bukti Foto percakapan WA Group.
- n. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor: 10/PP.05.1-Kpt/7414/Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan GU Kabupaten Buton Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. Keterangan Saksi

a. Saudara Ali Idris Siarkanasa, A.Md (Ketua Panwascam Gu)

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui rapat pleno internal (tertutup) penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran oleh PPS Pemilu Kelurahan Watulea dari PPL PILGUB Kelurahan Watulea yang mengatakan bahwa rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran pemilu telah dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2018.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penelusuran terkait informasi tersebut kepada Ketua PPS Pemilu Kelurahan Watulea dan membenarkan bahwa rapat pleno tersebut telah dilaksanakan.

b. Saudari Asrianti, A.Md (Anggota Panwascam Gu)

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui rapat pleno internal yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2018 oleh (1).PPS Pemilu Desa Walando, (2).PPS Pemilu Desa Rahia, (3). PPS Pemilu Desa Kolowa, (4). PPS Pemilu Desa Kamama mekar, (5). PPS Pemilu Desa Lowulowu, (6)PPS Pemilu Desa Wadiabero, dan (7). PPS Pemilu Kelurahan Bombonawulu dari PPL PILGUB.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui rapat pleno Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran yang dilakukan oleh (1). PPS Pemilu Desa Bantea, (2). PPS Pemilu Desa Lakapera, (3). PPS Pemilu Desa Kamama Mekar, dan (4). PPS Pemilu Desa Wakeakea telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh PKPU 5 Tahun 2018 dari bukti surat Undangan yang tertanggal 9 dan 11 Juni 2018.

c. Saudara Imaruddin (Kepala Sekretariat Panwascam Gu)

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 8 Juni 2018 tidak pernah mendapatkan surat undangan Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Sementara Hasil Pemutakhiran dari PPS Pemilu Se-Kecamatan Gu.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 9 Juni 2018, menerima surat undangan Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Sementara Hasil Pemutakhiran (1). PPS Pemilu Desa Bantea, (2). PPS Pemilu Desa Lakapera, (3). PPS Pemilu Desa Kamama Mekar, dan (4). PPS Pemilu Desa Wakeakea melalui PPL PILGUB yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti.

4. (Uraian Jawaban Terlapor)

a. PPS Pemilu Desa Walando

- Bahwa benar, pada tanggal 8 Juni 2018 pukul 23.00 Wita terlapor melaksanakan rapat pleno internal (tertutup) penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran di rumah salah satu anggota PPS Pemilu

Desa Walando yang hanya di hadiri oleh Ketua dan Anggota serta Bendahara PPS Pemilu Desa Walando.

- Bahwa terlapor tidak mengundang PPL, Panwascam GU, Kepala Desa, dan pihak terkait lainnya karena penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran diselesaikan pada tanggal 8 Juni 2018 pukul 23.00 Wita.
- Bahwa terlapor menerangkan tidak cukupnya waktu untuk melakukan rapat pleno terbuka penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran karena DPT PILGUB dan Daftar Pemilih Pemula di peroleh dari PPK Kecamatan Gu pada tanggal 7 Juni 2018 yang waktu itu sedang mengikuti Bimtek di Gedung Azzahra, Lakudo.
- Bahwa terlapor menerangkan belum ada Bimtek terkait dengan Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilu yang di selenggarakan Oleh KPU Kabupaten Buton Tengah.
- Bahwa terlapor menerangkan mengetahui untuk rapat pleno penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran seharusnya pleno terbuka dan dihadiri oleh Pantarlih dan PPS Pemilu akan tetapi Pantarlih dan PPS Pemilu belum dibentuk sehingga menyimpulkan untuk melaksanakan rapat Pleno tertutup.

b. PPS Pemilu Kelurahan Watulea

- Bahwa terlapor menerangkan pada tanggal 8 Juni 2019 pukul 23.10 Wita telah melaksanakan rapat pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran pemilu secara Internal yang hanya di hadiri oleh Ketua dan Anggota PPS Pemilu Kelurahan Watulea. Lebih lanjut terlapor menerangkan karena informasi yang diberikan oleh PPK Kecamatan Gu sangat mendesak dan kurangnya waktu yang diberikan untuk melakukan rapat pleno terbuka sehingga Ketua dan Anggota berinisiatif untuk melakukan rapat pleno secara internal.
- Bahwa terlapor menerangkan pernah menyebarkan undangan rapat Pleno terbuka Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran pada tanggal 9 Juni 2018, akan tetapi undangan tersebut di tarik kembali dengan alasan bahwa Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran telah selesai dilaksanakan. Lebih lanjut terlapor menerangkan alasan menyebarkan undangan tersebut adalah hanya untuk keperluan dokumentasi.
- Bahwa terlapor menerangkan pada tanggal 9 Juni 2018 telah melakukan koordinasi dengan Panwascam Gu terkait dengan rapat Pleno terbuka Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran dan pihak Panwascam Gu mengatakan bahwa tidak dapat

menghalangi untuk melaksanakan rapat pleno tersebut karena tugas pelapor hanya melakukan pengawasan.

- Bahwa terlapor menerangkan mengetahui rapat pleno penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilu harus dihadiri oleh Pantarlih dan PPL Pemilu akan tetapi karena Pantarlih dan PPL Pemilu belum dibentuk sehingga terlapor melakukan Rapat Pleno Tertutup tanpa mengundang Tokoh Masyarakat, PPL, dan Pihak terkait lainnya.

c. PPS Pemilu Desa Bantea

- Bahwa terlapor menerangkan pada tanggal 9 Juni 2018 telah melaksanakan Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPS Pemilu Desa Bantea dan PPL. Lebih lanjut terlapor menerangkan alasan melaksanakan rapat pleno tersebut karena informasi yang sangat mendesak dari PPK Kecamatan Gu untuk segera melaksanakan Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilu dan belum adanya petunjuk teknis yang diberikan oleh PPK Kecamatan Gu ataupun KPU Kabupaten Buton Tengah.
- Bahwa terlapor menerangkan sudah melakukan koordinasi dengan PPK Kecamatan Gu Via Telpon yang mengatakan bahwasanya tidak perlu mengundang Tokoh Masyarakat, PPL, dan Pihak terkait lainnya karena waktu yang begitu singkat.
- Bahwa terlapor menerangkan mengetahui untuk Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran seharusnya pleno terbuka yang dihadiri oleh Pantarlih, PPL Pemilu dan unsur terkait lainnya.

d. PPS Pemilu Desa Rahia

- Bahwa terlapor menerangkan pada tanggal 8 Juni 2018 telah melaksanakan Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilu secara internal di rumah Ketua PPS Pemilu yang hanya dihadiri oleh Ketua dan Anggota saja.
- Bahwa terlapor menerangkan sudah melakukan koordinasi dengan PPK Kecamatan Gu yang mengatakan untuk melakukan rapat pleno internal saja.
- Bahwa terlapor menerangkan tidak mempunyai bukti terkait informasi dari PPK Kecamatan Gu karena informasi yang disampaikan itu secara lisan.

e. PPS Pemilu Kelurahan Bombonawulu

- Bahwa terlapor menerangkan benar pada tanggal 8 Juni 2018 pukul 23.00 Wita telah melaksanakan Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilu secara internal di rumah Ketua PPS Pemilu Kelurahan Bombonawulu. Lebih lanjut terlapor menerangkan yang hadir dalam rapat tersebut hanya Ketua, Anggota dan 2 orang staf sekretariat serta Staf Panwasdam yang tidak sengaja berkunjung.
- Bahwa terlapor menerangkan tidak mengundang Kepala Desa, Masyarakat dan Pihak lainnya dalam Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran pemilu dikarenakan keterbatasan anggaran. Lebih lanjut terlapor menerangkan waktu yang diberikan oleh PPK Kecamatan Gu sangat singkat karena pada tanggal 6 Juni 2018 terlapor mendapatkan DPT PILGUB dan Data Pemilih Pemula, tanggal 7 Juni 2018 mengikuti Bimtek di Gedung Azzahra Lakudo, tanggal 8 terlapor melakukan pemetaan TPS sampai pukul 23.00 Wita dan langsung melakukan pleno secara internal (tertutup).
- Bahwa terlapor menerangkan sudah melakukan koordinasi dengan PPK Kecamatan Gu bahwa bisa melakukan Rapat Pleno internal (tertutup).

f. PPS Pemilu Desa Lakapera.

- Bahwa terlapor menerangkan benar pada tanggal 9 Juni 2018 telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran pemilu yang di hadiri oleh ketua dan Anggota, PPL, sekdes dan beberapa masyarakat di Kantor Desa Lakapera.
- Bahwa terlapor menerangkan sudah melakukan Konsultasi kepada PPK Kecamatan Gu melalui Group WA yang mengatakan bahwa Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran bisa dilakukan tanggal 8-9 Juni 2018 yang dibuktikan dengan Foto percakapan antara PPK Pemilu Kecamatan Gu dan PPS Pemilu.

g. PPS Pemilu Desa Kolowa.

- Bahwa terlapor menerangkan benar pada tanggal 8 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wita telah melaksanakan Rapat Pleno penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran secara internal yang hanya di hadiri oleh Ketua dan Anggota serta beberapa warga di rumah salah satu Anggota PPS Pemilu Desa Kolowa.
- Bahwa terlapor menerangkan tidak mengetahui informasi dari PPK Pemilu Kecamatan GU terkait dengan Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil

Pemutakhiran karena informasi yang disampaikan melalui Group WA PILGUB.

h. PPS Pemilu Desa Lowu-lowu

- Bahwa terlapor menerangkan benar pada tanggal 8 Juni 2018 pukul 15.30 Wita telah dilaksanakan Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilu di Kantor Desa Lowulowu yang hanya dihadiri oleh Ketua dan Anggota serta Staf Sekretariat PPS Pemilu Desa Lowulowu
- Bahwa terlapor menerangkan alasan tidak mengundang PPL, aparat Desa dan Pihak lainnya dikarenakan tidak adanya anggaran yang diberikan oleh PPK Kecamatan Gu atau KPU Kabupaten.
- Bahwa terlapor menerangkan alasan lain tidak melakukan Rapat Pleno terbuka dikarenakan DPT PILGUB dan Daftar Pemilih Pemula diberikan oleh PPK pada tanggal 6 Juni 2018. Kemudian pada tanggal 7 Juni 2018 terlapor mengikuti Bimtek di Gedung Azzahra Lakudo. Sehingga pada tanggal 8 Juni 2018 Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilu di selesaikan pada pukul 15.30 Wita.
- Bahwa terlapor menerangkan sudah melakukan Koordinasi dengan PPK Kecamatan Gu melalui Via telpon yang mengatakan tidak ada anggaran untuk melaksanakan Rapat Pleno terbuka.

i. PPS Pemilu Desa Kamama Mekar

- Bahwa terlapor menerangkan benar pada tanggal 9 Juni 2018 pukul 14.00 wita telah dilaksanakan Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilu di Sekretariat PPS Desa Kamama Mekar.
- Bahwa terlapor menerangkan yang menghadiri Rapat Pleno tersebut hanya Ketua dan Anggota PPS, Sekretaris Desa, PPL PILGUB serta 3 orang Staf sekretariat PPS Pemilu Kamam Mekar.
- Bahwa terlapor menerangkan tidak melakukan Rapat Pleno terbuka karena informasi Rapat Pleno penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilu diterima pada hari Jum'at tanggal 8 Juni 2018 melalui aplikasi WA Group PPK Kecamatan Gu, sementara pelapor juga harus melakukan pemetaan TPS. Sehingga dengan waktu yang begitu singkat dan informasi yang mendadak para terlapor melakukan Rapat Pleno secara internal.
- Bahwa terlapor menerangkan belum pernah membaca PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 karena pelapor masih baru.

j. PPS Pemilu Desa Wakeakea.

- Bahwa terlapor menerangkan benar pada tanggal 11 Juni 2018 pukul 15.00 Wita telah melaksanakan Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilu di Kantor Desa Wakeakea yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPS Pemilu, Kepala Dusun, Staf Sekretaris dan Masyarakat setempat. Lebih lanjut Terlapor menerangkan bahwa alasan melaksanakan Rapat Pleno tersebut karena tidak mengetahui kurangnya informasi yang di dapatkan dari PPK Kecamatan Gu.

k. PPS Pemilu Desa Wadiabero

- Bahwa terlapor menerangkan benar pada tanggal 8 Juni 2018 pukul 15.00 Wita telah melaksanakan Rapat Pleno penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilu secara internal (tertutup) yang hanya di hadiri oleh Ketua dan Anggota PPS Pemilu di Kantor Sekretariat PPS Pemilu Desa Wadiabero.
- Bahwa terlapor menerangkan tidak mengundang PPL, aparat Desa, masyarakat dan pihak lainnya dikarenakan informasi yang begitu mendadak dari PPK Kecamatan Gu dan tidak adanya anggaran untuk melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilu.
- Bahwa terlapor menerangkan pernah melakukan konsultasi dengan PPK Kecamatan Gu untuk mengundang PPL, tokoh masyarakat dan pihak lainnya. Akan tetapi karena waktu yang singkat dan tidak adanya anggaran sehingga terlapor berinisiatif melakukan Rapat Pleno Internal.
- Bahwa terlapor menerangkan belum pernah membaca PKPU 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

l. PPK Pemilu Kecamatan Gu

- Bahwa terlapor menerangkan pada tanggal 6 Juni 2018, terlapor memberikan data DPT PILGUB dan Daftar Pemilih Pemula kepada PPS Pemilu Kecamatan Gu. Kemudian pada tanggal 7 Juni 2018, terlapor dan PPS Pemilu Kecamatan Gu menghadiri kegiatan Bimtek yang di selenggarakan oleh KPU Kabuapten Buton Tengah di Gedung Azzahra Lakudo. Selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2018, PPS Pemilu mulai bekerja untuk mencocokkan data DPT PILGUB dan daftar Pemilih Pemula untuk

kemudian dijadikan sebagai penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilu tahun 2019.

- Bahwa terlapor menerangkan pada tanggal 8 Juni 2018 menginstruksikan Kepada seluruh PPS Pemilu Kecamatan Gu untuk melakukan Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiransecara internal (tertutup) karena terbatasnya waktu yang diberikan untuk melakukan Rapat Pleno terbuka.
- Bahwa terlapor menerangkan keliru dalam mengartikan PKPU 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum terkait dengan Rapat Pleno terbuka, yang dimana unsur-unsur yang menghadiri dalam Rapat Pleno terbuka adalah pantarlih, PPL, peserta pemilu tingkat kelurahan/desa, dan perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa, karena pantarlih dan PPL Pemilu tidak dibentuk sehingga terlapor menginstruksikan kepada PPS Pemilu untuk melakukan Rapat Pleno secara internal (tertutup)
- Bahwa terlapor menerangkan memperoleh data DPT PILGUB dan Daftar Pemilih Pemula dari KPU Kabupaten Buton Tengah pada tanggal 2 Juni 2018, akan tetapi sampai dengan tanggal 5 Juni 2018 belum ada petunjuk teknis yang diberikan oleh KPU Kabupaten terkait dengan data DPT PILGUB dan daftar Pemilih Pemula tersebut. Lebih lanjut terlapor menerangkan pada tanggal 5 Juni 2018 malam, KPU Kabupaten menginstruksikan untuk mengirimkan data DPT PILGUB dan daftar Pemilih Pemula kepada masing-masing PPS Pemilu tingkat Kelurahan/Desa.

5. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

- a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan.
 - Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2018 (1). PPS Pemilu Kelurahan Watulea, (2). PPS Pemilu Kelurahan Bombonawulu,(3). PPS Pemilu Desa Walando, (4). PPS Pemilu Desa Rahia,(5). PPS Pemilu Desa Kolowa, (6). PPS Pemilu Desa Lowulowu, dan (7). PPS Pemilu Desa Wadiabero telah melaksanakan Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran secara internal (tertutup) yang hanya di hadiri oleh Ketua dan Anggota PPS Pemilu dari Kelurahan/Desa tersebut tanpa mengundang PPL, aparat Desa, masyarakat dan pihak terkait lainnya.
 - Bahwa benar PPS Pemilu Kelurahan/desa tidak mempunyai anggaran dari PPK Kecamatan Gu dan KPU Kabupaten Buton Tengah untuk melaksanakan Rapat

Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran secara terbuka.

- Bahwa benar pada tanggal 9 dan 11 Juni 2018 (1). PPS Pemilu Desa Bantea, (2). PPS Pemilu Desa Lakapera, (3). PPS Pemilu Desa Kamama Mekar, dan (4). PPS Pemilu Desa Wakeakea telah melaksanakan Rapat Pleno penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilu yang telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan di PKPU Nomor 5 Tahun 2018.
- Bahwa benar ada instruksi dari PPK Kecamatan Gu yang mengatakan bahwa Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilu bisa dilaksanakan dari tanggal 8 - 9 Juni 2018.
- Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2018 DPT PILGUB dan Daftar Pemilih Pemula di berikan kepada PPS Pemilu Kecamatan Gu. Kemudian pada tanggal 7 Juni 2018, (1). PPS Pemilu Kel. Watulea, (2). PPS Pemilu Kel. Bombonawulu, (3). PPS Pemilu Desa Bantea, (4). PPS Pemilu Desa Lakapera, (5). PPS Pemilu Desa Walando, (6). PPS Pemilu Desa Lowulowu, (7). PPS Pemilu Desa Wakeakea, (8). PPS Pemilu Desa Kamama Mekar, (9). PPS Pemilu Desa Rahia, (10). PPS Pemilu Desa Kolowa, dan (11). PPS Pemilu Desa Wadiabero mengikuti kegiatan Bimtek di Gedung Azzahra Lakudo. Sehingga pada tanggal 8-11 Juni 2018, beberapa Kelurahan/Desa melaksanakan Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilu secara tertutup dan Rapat Pleno di luar jadwal yang telah di tetapkan.

b. (Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan Perundang - undangan).

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 3 huruf (f) dan (h), Penyelenggara Pemilu harus memenuhi prinsip terbuka dan profesional.
2. Bila dikaitkan dengan fakta keterangan dalam sidang Pemeriksaan, terlapor PPK Kecamatan Gu dan PPS Pemilu Kecamatan Gu telah melanggar Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 3 huruf (f) dan (h), Penyelenggara Pemilu harus memenuhi prinsip terbuka dan profesional karena tidak mengikuti prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan Bahan Daftar Sementara Hasil Pemutakhiran.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal 16 :
 - a. ayat (4) menyebutkan bahwa Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS;
 - b. ayat (5) menyebutkan bahwa Rapat Pleno Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri oleh Pantarlih, Panwaslu Kelurahan/Desa atau sebutan lain, Peserta Pemilu tingkat Kelurahan/Desa, dan Perangkat Pemerintah tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lain;
 - c. ayat (5) menyebutkan bahwa Dalam Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pantarlih, Panwaslu Kelurahan/Desa atau sebutan lain, Peserta Pemilu tingkat Kelurahan/Desa, dan Perangkat Pemerintah tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lain dapat memberikan masukan dan tanggapan.

Bahwa bila dikaitkan dengan fakta keterangan pelapor, terlapor, dan saksi. Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa berpendapat terlapor PPS Pemilu Kelurahan Watulea, PPS Pemilu Kelurahan Bombonawulu, PPS Pemilu Desa Walando, PPS Pemilu Desa Rahia, PPS Pemilu Desa Kolowa, PPS Pemilu Desa Lowulowu dan PPS Pemilu Desa Wadiabero yang dengan sadar dan meyakinkan melaksanakan Rapat Pleno penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pematkhiran secara Internal (tertutup) telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal 16 ayat (4),(5), dan (6).

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa Jadwal Penyusunan Bahan Daftar Sementara Hasil Pematkhiran oleh PPS Pemilu dilaksanakan pada tanggal 18 Mei s/d 8 Juni 2018.

Bahwa bila dikaitkan dengan fakta keterangan pelapor, terlapor, saksi dan bukti-bukti:

- a. Fotocopy Surat Undangan Rapat Pleno Nomor: 01/PPS-DS.KMM/VI/2018 tertanggal 09 Juni 2018 Desa Kamama Mekar;

b. Fotocopy Surat Undangan Nomor: 02/DS-WK/PPS/VI/2018 tertanggal 11 Juni 2018 Desa Wakeakea, dan;

c. Fotocopy Surat Undangan Nomor: /PPS-DESA LAKAPERA /VI/ tertanggal 09 Juni 2018 Desa Lakapera.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa berpendapat (1). PPS Pemilu Desa Bantea, (2). PPS Pemilu Desa Lakapera, (3). PPS Pemilu Desa Kamama Mekar, dan (4). PPS Pemilu Desa Wakeakea telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 karena dengan sadar dan meyakinkan melaksanakan Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Sementara Hasil Pemutakhiran pada tanggal 9 dan 11 Juni 2018.

5. Bahwa berdasarkan fakta keterangan pelapor, terlapor, dan saksi, bukti-bukti yang ada, Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa berpendapat, terlapor PPK Kecamatan Gu terlibat dalam pengambilan keputusan dengan mengarahkan/menginstruksikan kepada PPS Pemilu Kecamatan Gu untuk melakukan Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Sementara Hasil Pemutakhiran secara internal (tertutup).

c. Bahwa Panwaslu Kabupaten Buton Tengah, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Majelis Pemeriksa menyimpulkan para terlapor yakni Ketua dan Anggota PPK Pemilu Kec. Gu serta (1). Ketua dan Anggota PPS Pemilu Kel. Watulea, (2). Ketua dan Anggota PPS Pemilu Desa Walando, (3). Ketua dan Anggota PPS Pemilu Desa Bantea, (4). Ketua dan Anggota PPS Pemilu Desa Lakapera, (5). Ketua dan Anggota PPS Pemilu Kel. Bombonawulu, (6). Ketua dan Anggota PPS Pemilu Desa Wakea-Kea, (7). Ketua dan Anggota PPS Pemilu Desa Kolowa, (8). Ketua dan Anggota PPS Pemilu Desa Wadiabero, (9). Ketua dan Anggota PPS Pemilu Desa Kamama mekar, (10). Ketua dan Anggota PPS Pemilu Desa Rahia, dan (11). Ketua dan Anggota PPS Pemilu Desa Lowu-Lowu telah melanggar Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 3 huruf (f) dan (h). Bahwa Penyelenggara Pemilu harus memenuhi prinsip terbuka dan profesional.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Majelis Pemeriksa menyimpulkan para terlapor yakni Ketua dan Anggota PPS Pemilu Kec. Gu Kab. Buton Tengah telah memberikan instruksi kepada PPS Pemilu Se Kec. Gu untuk melakukan Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran secara Internal (Tertutup). Kemudian para terlapor telah mengakui bahwa instruksi yang terlapor sampaikan kepada PPS Pemilu Se-Kec. Gu adalah keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Didalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 16 ayat 4,5 dan 6.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Majelis Pemeriksa menyimpulkan para terlapor (1). Ketua dan Anggota PPS Pemilu Kel. Watulea, (2). Ketua dan Anggota PPS Pemilu Desa Walando, (3). Ketua dan Anggota PPS Pemilu Kel. Bombonawulu, (4). Ketua dan Anggota PPS Pemilu Desa Kolowa, (5). Ketua dan Anggota PPS Pemilu Desa Wadiabero, (6). Ketua dan Anggota PPS Pemilu Desa Rahia, dan (7). Ketua dan Anggota PPS Pemilu Desa Lowu-Lowu telah melakukan kelalaian dalam Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran karena dilakukan secara internal (tertutup) serta tidak sesuai dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Didalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 16 ayat 4,5 dan 6.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Majelis Pemeriksa menyimpulkan para terlapor Ketua dan Anggota PPS Pemilu Desa Bantea, Ketua dan Anggota PPS Pemilu Desa Lakapera, Ketua dan Anggota PPS Pemilu Desa Wakea-Kea, Ketua dan Anggota PPS Pemilu Desa Kamama Mekar, telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 karena dengan sadar dan meyakinkan melaksanakan Rapat Pleno Penyusunan Bahan Daftar Sementara Hasil Pemutakhiran pada tanggal 9 dan 11 Juni 2018.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Didalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.


MENGADILI

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
2. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Buton Tengah untuk memberikan teguran tertulis kepada :
 - a. Ketua dan Anggota PPK Pemilu Kec. Gu
 - b. Ketua dan Anggota PPS Pemilu Kel. Watulea
 - c. Ketua dan Anggota PPS Pemilu Desa Walando
 - d. Ketua dan Anggota PPS Pemilu Desa Bantea
 - e. Ketua dan Anggota PPS Pemilu Desa Lakapera
 - f. Ketua dan Anggota PPS Pemilu Kel. Bombonawulu
 - g. Ketua dan Anggota PPS Pemilu Desa Wakea-Kea
 - h. Ketua dan Anggota PPS Pemilu Desa Kolowa
 - i. Ketua dan Anggota PPS Pemilu Desa Wadiabero
 - j. Ketua dan Anggota PPS Pemilu Desa Kamama mekar
 - k. Ketua dan Anggota PPS Pemilu Desa Rahia
 - l. Ketua dan Anggota PPS Pemilu Desa Lowu-Lowu.

Demikian diputuskan pada rapat Permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam Forum Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Buton Tengah oleh 1). **HELIUS UDAYA, S.Pd., M.A**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2). **JAIS, SE**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3). **LUCINDA THEODORA, SE**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Buton Tengah dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Panwaslu Kabupaten Buton Tengah

Ketua




(HELIUS UDAYA, S.Pd. M.A)

Anggota



(JAIS, SE)

Anggota



(LUCINDA THEODORA, SE)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(ALIMIN, S.Pd)